



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEBILAHAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 69 Tembilaan 29212
Telp. (0768) 21341 Fax. (0768) 21086



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEBILAHAN
Nomor : HK.02.03/1/2040/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEBILAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEBILAHAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan khususnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilaan tentang Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilaan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
TEMBILAHAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SATUAN
KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEMBILAHAN**

KESATU : Menunjuk Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Mengentri data serta mengembangkan aplikasi SIPPN dalam pelayanan masyarakat.
- b. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dengan tidak mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), asusila, serta menganjurkan tindakan kekerasan.
- c. Memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat.
- d. Membuat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia didalam aplikasi SIPPN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada Tanggal : 05 September 2023

Kepala Kantor,



Jufrihad, SKM, M. Kes

NIP. 196903301991031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
 TEBILAHAN
 NOMOR : HK.02.03/1/354/2023
 TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2023
 TENTANG PENETAPAN TIM
 PELAKSANA SIPPN KANTOR
 KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
 TEBILAHAN

**TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEBILAHAN**

NO	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Jufrihadi, SKM, M. Kes NIP. 196903301991031002	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	Yos Sudarso, S. Sos NIP. 196603301989021003	Sub Koord. PRL&KLW	Ketua
3.	Shinta Nurlinda NIP. 197710032005012003	Entomolog	Admin 1
4.	dr. Rizki Rahmiana Harahap NIP. 199204082019022001	Dokter	Anggota
5.	Junaidi NIP. 197107172006041002	Pengelola BMN	Anggota
6.	Fuad Satria, S. Sos NIP. 197707121998031002	Sanitarian	Anggota
7.	Ns. Ira Marta Sari, S. Kep NIP. 198503112010122003	Perawat	Anggota
8.	Ema Juliani NIP. 198807082010122004	Asisten Apoteker	Anggota
9.	Elsa Yulita, SKM NIP. 198707272014022002	Entomolog	Anggota
10.	Maya Sari NIP. 199205162020122009	Entomolog	Anggota
11.	Aryful Yahdi, SKM NIP. 199402172022031003	Sanitarian	Anggota
12.	Najiwa NIP. 198702052023212005	Perawat	Anggota
13.	Ns. Atika Nurfajrina, S. Kep	PPNPN	Admin 2
14.	Rolly Ikhsan, SKM	PPNPN	Anggota

Tebilah, 05 September 2023
 Kepala Kantor,

 Jufrihadi, SKM, M. Kes
 NIP. 196903301991031002